



**BUPATI SAROLANGUN
ROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 379 /BAPPEDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka meningkatkan Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kabupaten, maka perlu menetapkan tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.**

KESATU :: Menetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :: Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tim Koordinasi mempunyai tugas dan fungsi:

Tugas:

1. Melakukan Koordinasi Perumusan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten;
2. Melakukan Penyusunan Perencanaan Program bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten;
3. Mengembanakan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten;

4. Melakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Wilayahnya;

Fungsi :

1. Pengkoordinasian Penyusunan Rancangan RKPD dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Program bidang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
3. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan Daerah;
4. Penyusunan Instrumen Pemantauan, Pelaksanaan Pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah;
5. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah;
6. Penyiapan Laporan Pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan Daerah kepada Bupati dan TKPK Provinsi;
7. Melaksanakan Koordinasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dan Pusat;
8. Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten pada Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

B. Tim Sekretariat mempunyai tugas :

- Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;

C. Kelompok Kerja (POKJA)

1. POKJA Pendataan dan Sistem Informasi

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam mengelola data dan sistem Informasi Kemiskinan.

Fungsi :

- a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- b. Pengembangan Indikator Kemiskinan Daerah;
- c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
- d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

2. POKJA Pengembangan Kemitraan

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

Fungsi :

- a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Perumusan Pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

3. PORJA Pengaduan Masyarakat :

Tugas :

Melaksanakan sebagian Tugas Sekretariat TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi penanganan Pengaduan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Fungsi :

- a. Perumusan dan Penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
- b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan;
- c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggara kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

D. Kelompok Program TKPK:

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bidang Bantuan Sosial terpadu berbasis keluarga.

2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

3. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

4. Kelompok Program Lainnya

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibidang lainnya.

KETERANGAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Sarolangun.

KESIMPULAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 November 2023 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.



Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 10 Desember 2023
R. BUPATI SAROLANGUN,

ACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi di Jambi;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.